

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA PERGI  
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA KEHENDAK DARI  
ORANG TUANYA**

**SKIRPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**SUCI GIANA ARYA**  
**NPM. 2010012111065**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**


**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 14/PID/02/11-2024

Nama : Suci Giana Arya  
NPM : 2010012111065  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan yang Belum Dewasa Tanpa Kehendak dari Orang Tuanya

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 14/PID/02/II-2024

Nama : Suci Giana Arya  
NPM : 2010012111065  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan yang Belum Dewasa Tanpa Kehendak dari Orang Tuanya

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Senin Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)

3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA PERGI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA KEHENDAK DARI ORANG TUANYA

Suci Giana Arya<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:[gianaarya01@gmail.com](mailto:gianaarya01@gmail.com)

## ABSTRAK

Tindakan membawa pergi perempuan yang belum dewasa (*schacing*) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP. Adapun contoh kasus *schacing* sebagaimana perkara nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str dan 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot. Rumusan masalah: 1) Apakah pertimbangan hakim terhadap pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya? 2) Bagaimanakah disparitas pidana terhadap pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya? Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan; 2) Bentuk disparitas pidana pada 2 putusan ini dimana pada putusan pertama 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str terdakwa divonis hukuman pidana pengabdian terhadap masyarakat sekitar 120 jam dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 hari dan pada putusan kedua Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot terdakwa divonis hukuman kurungan penjara selama 1 tahun.

**Kata kunci: pidana, anak, disparitas, perempuan.**

# CRIMINAL APPLICATION AGAINST PERPETRATORS WHO TAKE AWAY IMMATURE WOMEN WITHOUT THE WILL OF THEIR PARENTS

Suci Giana Arya<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Programme, Faculty Of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [gianaarya01@gmail.com](mailto:gianaarya01@gmail.com)

## ABSTRACT

*The act of taking away an immature woman (schacing) is a criminal offense as stipulated in Article 332 Paragraph (1) of the Criminal Code. There are examples of schacing cases as case number: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str and 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot. Problem statement: 1) What is the judge's consideration of the perpetrator who takes away an immature woman without the will of her parents? 2) What is the criminal disparity against perpetrators who take away immature women without will. from his parents? The type of research used is normative juridical; data sources come from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials; data collection techniques with the study of documents; The collected data is analyzed qualitatively. Conclusions: 1) Juridical judge's consideration based on the public prosecutor's charges, defendants' statements, witness statements, evidence, violated regulations, and non-juridical considerations in the form of aggravating and mitigating matters; 2) The form of criminal disparity in these 2 decisions where in the first verdict 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str the defendant was sentenced to a criminal sentence of community service of about 120 hours in a period of not more than 2 days and in the second verdict Number: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot the defendant was sentenced to imprisonment for 1 year.*

**Keywords: criminal, child, disparity, female.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Pergi Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Kehendak Dari Orang Tuanya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Elyana Novira S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Kedua orang tua tercinta, Papa Drs. Arnal Yanuardi. M.Si, dan Mami Syafriyati S. Sos (Almarhum) dua orang yang sangat berjasa dalam hidup Penulis. Terimakasih atas doa, cinta kepercayaan dan segala bentuk yang telah di berikan. Serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini.
7. Terimakasih Fathur yang sudah selalu ada dan selalu memberi support dan semangat, dalam berbagai macam drama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih Sahabat terbaik Iwik, Beby, Fika, Muna yang selalu menemani penulis dan telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang *schacing*.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Padang, Februari 2024

Penulis

**Suci Giana Arya**  
**NPM. 2010012111065**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana <i>Schacing</i> .....	8
1. Pengertian <i>Schacing</i> .....	8
2. Pengertian Melarikan Perempuan Secara Kriminologi.....	10
B. Tinjauan tentang Anak .....	13
1. Pengertian Anak .....	13
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	19
3. Pidanaan Terhadap Anak .....	22
C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	24
1. Pertimbangan Yuridis.....	24
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	25
D. Tinjauan tentang Penerapan Pidana .....	25
1. Penerapan Pidana Maksimum.....	25
2. Penerapan Pidana Umum .....	25
E. Tinjauan tentang Disparitas.....	26



1. Pengertian Disparitas .....	26
2. Dampak Disparitas Pidana .....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak dari Orang Tuanya Pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Kot.....	30
B. Disparitas Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak dari Orang Tuanya .....	43

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	51
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME dan dititipkan kepada para orang tua. Pada diri anak melekat kehormatan dan martabat sebagai seorang anak seutuhnya. Karena generasi muda memiliki kemampuan untuk menghidupkan semangat perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Anak sangat perlu diperhatikan dan diawasi oleh orang tua pada saat ia masih berusia di bawah umur. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak sebagai orang yang belum dewasa, sering kali anak menjadi korban tindak pidana, salah satunya jadi korban *schacing*. Kejahatan *schacing* yang diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: barang siapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikhendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun luar perkawinan dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

*Schacing* dalam KUHP diartikan sebagai tindak kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa. *Schacing* berasal dari kata kerja *schaken* yang

---

<sup>1</sup> Sumarni E, 2000, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 40.

berarti menculik “gadis atau perempuan”.<sup>2</sup> *Schacing* atau penculikan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ini.

Adapun salah satu contoh kasus tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str. Dimana terdakwa Anak ML, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *schacing*. Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan pidana pelayanan masyarakat berupa membantu membersihkan rumah ibadah serta membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan secara rutin pada Masjid Babul Jannah, Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selama 120 (seratus dua puluh) jam, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 2 (dua) jam perhari.

Kemudian pada contoh kasus lain yang dimuat dalam putusan perkara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot, kronologi kasusnya berupa pada tanggal Berawal pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa mengirim pesan kepada saksi X melalui social media *Facebook* dan ingin mengajak saksi X untuk bekernalan dan main. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi X melalu sosial media *Facebook* dan pada saat itu saksi X mengajak terdakwa untuk jalan-jalan, lalu terdakwa mengajukan syarat kepada saksi X yaitu terdakwa mau mengajaknya jalan-jalan asalkan saksi X mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan saksi X setuju dengan syarat yang terdakwa ajukan tersebut.

---

<sup>2</sup> Bahasa Hukum, *Melarikan Perempuan di Bawah Umur*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 03 November 2023, pukul 00:22 WIB.

Setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saksi X yang beralamat di Pekon Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan sepeda motor milik saksi X, sesampainya terdakwa di rumah saksi X, terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi X melalui *Facebook* dan mengatakan “saya sudah di bawah rumah, saya mau ngajak kamu main“, melihat pesan tersebut saksi X langsung menghampiri terdakwa yang sedang berada di dekat rumah saksi X, setelah itu saksi X langsung pergi dengan terdakwa.

Kemudian terdakwa mengajak saksi X ke sebuah kebun yang beralamat di Pekon Sinar Mulyo Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus, setibanya saksi X dan terdakwa disana, saksi X dan terdakwa masuk ke dalam sebuah gubuk, lalu terdakwa mengajak saksi X untuk berhubungan badan, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan, sementara saksi X membuka 1 (satu) helai baju jumpsuit warna abu-abu dan 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai bh warna ungu muda dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink yang saksi X kenakan sehingga akhirnya saksi X dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa melakukan pelecahan kepada saksi X, setelah itu menyuruh saksi X menggunakan pakaian kembali, selanjutnya terdakwa mengajak saksi X ke rumahnya yang beralamat di Pekon Sumberejo RT/RW 009/004 Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus. Pada putusan ini hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul skripsi mengenai **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak Dari Orang Tuanya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya?
2. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai peraturan yang ada di dalam sistem perundang-undangan dan meneliti tentang putusan.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder, dimana data sekunder ini didapat dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Putusan Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str;
- 5) Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Kot;

### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>3</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 23.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah.<sup>4</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>5</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>6</sup>

4. Analisis Data

Dari data yang didapat, kemudian dilakukan analisa terkait data tersebut menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang telah didapat lalu dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*.hlm. 33.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>7</sup> Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

